

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup di tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.²

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam aspek-aspek hukum islam, para fuqaha membatasi pembicaraan hukum muamalat dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum muamalat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hal milik perikatan-perikatan tertentu.³

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

11. ²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

³*Ibid*, hlm. 12.

Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan pada prinsip syariah.⁴

Perbankan syariah di Indonesia juga memiliki dua permasalahan yang perlu diselesaikan dan dicarikan solusinya, yaitu kurangnya inovasi produk perbankan syariah sehingga tawaran yang diberikan oleh perbankan syariah menjadi terbatas dan terdapatnya permasalahan kesesuaian syariah (*syariah compliance*) yang masih harus diperketat.⁵ Berkaitan dengan *syariah compliance*, pada dasarnya praktek bank syariah harus mengandung prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 bahwa pemenuhan prinsip syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.⁶

Salah satu permasalahan pada perbankan syariah yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip kesesuaian syariah (*syariah compliance*) adalah tentang

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), hlm. 20.

⁵ M. Ridwan dan Syahrudin, Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia, (*Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2013, 101-122), hlm. 104.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

take over atau pengalihan pembiayaan. *Take over* pembiayaan adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁷ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang disebutkan bahwa *take over* disebut dengan pengalihan hutang, yaitu pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.⁸ Menurut Mas'ud pengalihan (*take over*) ini hanya untuk sisa pokok pinjaman nasabah dari bank pemberi pembiayaan pertama, yang dilanjutkan dengan mengangsur sisa pokok pinjaman ke bank yang mengambilalih pembiayaannya. *Take over* dapat dilakukan sesama bank konvensional atau sesama bank syariah, maupun dari bank konvensional ke bank syariah ataupun sebaliknya.⁹

Selain Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002, ketentuan pengalihan hutang juga telah diatur dalam SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia), yaitu SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dari ketentuan-ketentuan tentang pengalihan hutang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 dan SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008

⁷ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 320.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

⁹ Muhammad Fuad Mas'ud, *Analisis Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. II, No. 01, Tahun 2020, 81-89)*, hlm. 82.

tersebut masih terdapat adanya perbedaan atas ketentuan yang berlaku.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 menyatakan bahwa penyelesaian pengalihan utang (*take over*) menggunakan empat alternatif, yaitu: 1) menggunakan akad *al-Qard, al-Bai' wa Murabahah*, 2) menggunakan akad *al-Syirkah al-Milk wa Murabahah*, 3) menggunakan akad *al-Qard wa al-Ijarah*, dan 4) menggunakan akad *al-Qard, al-Bai' wa al-Ijarah Muntahiya Bi alTamlik* (IMBT).¹⁰ Sedangkan pada SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008 terdapat ketentuan mengenai transaksi pengalihan hutang menggunakan akad *hiwalah*. Pada Poin IV.2 SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008 disebutkan bahwa *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi hutang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*).¹¹ Menurut SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008 tersebut, dalam praktik perbankan *hiwalah* dikenal dengan istilah *take over*.

Persesuaian hutang, artinya antara orang yang dihutangi dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebab salah paham atau salah tafsir tidak diperbolehkan. Orang yang disertai (dilimpah) tanggung jawab (membayar) mengingkari

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

¹¹SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

kewajibannya atau karena suatu sebab sehingga tidak memenuhi kewajibannya, orang yang dihutangi (memberi hutang) tidak meminta pertanggung jawaban kepada orang yang hutang (semula).⁸ Maka hukum berhutang dalam al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*

Pelaksanaan transaksi pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) dengan transaksi pengalihan hutang (*hiwalah*) yaitu dalam hal subyek, obyek, serta pernyataan kesepakatan dalam transaksi. Namun juga menggunakan akad *qard* yaitu memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.¹² Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 137

mencari keuntungan komersial, akan tetapi bertujuan untuk menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.¹³

Berdasarkan dua dasar hukum tentang pengalihan (*take over*) hutang yang dikeluarkan lembaga regulator perbankan syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional-MUI dan Bank Indonesia di atas, maka ketentuan tentang pengalihan hutang (*take over*) dapat berdasarkan kedua regulasi tersebut, yaitu antara Fatwa DSN MUI dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Ditinjau dari kedudukannya, kedua regulasi tersebut memiliki kedudukan yang cenderung seimbang. DSN MUI dan SEBI adalah sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan operasional dan transaksi di bank syariah. Hanya saja, dalam konteks pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah ini cukup menjadi perhatian karena dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia belum ada yang mengatur secara jelas dan gamblang penyelesaian transaksi pengalihan hutang (*take over*) dari bank konvensional ke bank syariah.

Ditinjau dari konteks penelitian hukum normatif, keberadaan dua regulasi pengalihan (*take over*) hutang, yaitu menurut Fatwa DSN MUI dengan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dapat memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*). Menurut Marzuki isu hukum diawali karena adanya dua posisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 219

sama lain.¹⁴

Berkaitan dengan pengalihan hutang (*take over*), terdapat realita tentang pengalihan hutang pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso. Menurut hasil wawancara dengan beberapa nasabah pengalihan hutang di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso diperoleh informasi bahwa nasabah memindahkan hutang ke PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso karena beberapa alasan, yaitu tingkat suku bunga pada bank konvensional yang bersifat fluktuatif sehingga memilih untuk beralih ke PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso yang angsurannya bersifat *flat* (tetap). Alasan nasabah melakukan pengalihan hutang dari Bank BRI ke Bank BRI Syariah yaitu karena membutuhkan tambahan dana yang lebih besar dengan bank syariah yang nilai bunganya lebih rendah. Maka hutang yang sebelumnya harus ditutup terlebih dahulu dan dialihkan ke bank syariah yang baru. Ada juga nasabah yang memindahkan hutang dari bank konvensional ke PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso karena adanya fatwa MUI tentang status hukum bunga bank adalah haram.¹⁵

Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso melayani pengalihan hutang (*take over*) atas permintaan nasabah. Adapun jenis hutang/pembiayaan yang di-*take over* PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso ada dua macam, yaitu hutang atau pembelian/pemilikan *fixed*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 57.

¹⁵ Hasil wawancara dengan nasabah pengalihan hutang di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk pada tanggal 30 November 2020.

asset dari bank konvensional dan hutang/pembiayaan modal kerja dari bank konvensional.¹⁶ Dalam proses *take over* hutang nasabah dari bank konvensional, PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap hutang yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi dan surat roya, sehingga aset menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali kepada bank syariah

Pengalihan hutang di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso menyebabkan adanya perubahan mekanisme pembiayaan yang harus dipenuhi nasabah yang sebelumnya memiliki hutang di bank konvensional, diantaranya adalah akad-akad yang digunakan, prosedurnya, serta pengambilan keuntungannya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengalihan (*take over*) pembiayaan harus melalui beberapa prosedur yang harus dilaksanakan nasabah, diantaranya: pengajuan permohonan fasilitas kredit untuk *take over* kepada pihak pemberi kredit yang baru, setelah disetujui oleh pihak bank maka dilakukan perikatan kredit dan jaminan antara bank pemberi kredit yang baru dengan nasabah, kemudian setelah dilakukan perikatan kredit dan jaminan antara bank pemberi kredit yang baru dengan nasabah maka selanjutnya, bank mentransfer dana kepada nasabah dengan

¹⁶Hasil wawancara dengan pihak PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso pada tanggal 30 November 2020.

sejumlah *outstanding* kredit yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank sebelumnya dan setelah itu nasabah melakukan pelunasan kredit di bank sebelumnya dengan ditemani langsung oleh staf bank pemberi kredit yang baru untuk mengambil bukti lunas dan jaminannya. Pada prakteknya, PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso tidak bertindak sendiri dan datang langsung kepada bank sebelumnya tempat dimana nasabah tersebut berhutang, melainkan nasabah sendiri yang melakukan pelunasan serta penarikan agunan dan pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso hanya mengarahkan dan memantaunya.

Berbeda dengan penyaluran kredit pada umumnya yang mana jaminan/agunan dari debitur dapat langsung dikuasai oleh kreditur pada saat perjanjian kredit disepakati, dalam pengalihan kredit atau *take over* kredit, jaminan/agunan tidak serta merta dapat diserahkan oleh debitur kepada kreditur ketika perjanjian kredit disepakati karena harus melalui mekanisme pelunasan terlebih dahulu kepada kreditur lama. Padahal jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Keadaan tersebut membuat bank sebagai pengambilalih kredit (kreditur baru) berada pada posisi yang berisiko tinggi apabila debitur melakukan wanprestasi ataupun pengikatan jaminan tidak sempurna.

Berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan hutang nasabah bank konvensional yang terjadi di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso terdapat beberapa potensi terjadinya konflik,

khususnya antara nasabah dengan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso sebagai bank pengambilalih hutang nasabah. Adapun potensi konflik hukum dapat terjadi pada pemenuhan prosedur pengalihan hutang yang harus dipenuhi nasabah. Selain itu, konflik hukum juga dapat terjadi pada masalah kepemilikan jaminan atas hutang, yaitu adanya pengikatan jaminan tidak sempurna. Potensi terjadinya konflik hukum tersebut di atas juga dapat diperkuat dengan kurangnya pemahaman pada nasabah atas prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam pengalihan hutang.

Mempertimbangkan adanya potensi konflik hukum antara nasabah dengan pihak bank pengambilalih hutang dalam proses pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso dalam melakukan pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional, maka PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso dituntut untuk mampu memilih antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 dan SEBI Nomor 10/14/DpBS tanggal 17 Maret 2008 yang sama-sama dapat menjadi pedoman pelaksanaan operasional dan transaksi di bank syariah yang merupakan lembaga keuangan berdasarkan hukum Islam.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang **“PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM PENGALIHAN HUTANG NASABAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT**

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso)''.**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik hukum dalam pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso?
2. Bagaimana penyelesaian konflik hukum yang mungkin terjadi dalam pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penyelesaian konflik hukum dalam pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik hukum yang mungkin terjadi dalam pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai pelaksanaan pengalihan hutang syariah dan penyelesaiannya bila terjadi konflik hukum dalam pengalihan hutang tersebut.
- b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga perbankan syariah.
2. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat atau nasabah mengenai peraturan pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah.
3. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, yang berupa penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual, beberapa istilah dalam penelitian ini dapat

didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian konflik hukum adalah suatu penyelesaian konflik yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelesaian konflik hukum terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).¹⁷ Pada penelitian ini, pihak yang berkonflik adalah nasabah sebagai debitur baru dalam proses *take over* hutang dengan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso sebagai pihak pengambilalih hutang nasabah.
- b. Konflik pada perbankan syariah adalah adanya perbedaan di antara kedua pihak atau lebih, dimana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian, dalam kegiatan perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁸
- c. Pengalihan hutang (*take over*) adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.¹⁹ Pengalihan (*take over*) ini hanya untuk sisa pokok pinjaman nasabah dari bank pemberi pembiayaan pertama, yang dilanjutkan dengan mencicil sisa pokok pinjaman ke bank yang mengambilalih pembiayaannya. *Take over*

¹⁷ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 2.

¹⁸ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressinso, 2015), hlm. 24.

¹⁹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek...*, hlm. 320.

dapat dilakukan sesama bank konvensional atau *Take over* dapat dilakukan sesama bank konvensional atau sesama bank syariah, maupun dari bank konvensional ke bank syariah ataupun sebaliknya.²⁰

- d. Nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.²¹
- e. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²²
- f. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan amaliyah (perbuatan). Hukum islam bearti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.²³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, yang dimaksud dengan “Penyelesaian Konflik Hukum Pengalihan Hutang Nasabah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso)” adalah peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengalihan hutang

²⁰ Muhammad Fuad Mas’ud, *Analisis Hybrid Contract*, hlm. 82.

²¹ Saladin Djaslim, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank*, (Bandung: Agung Ilmu, 2011), hlm. 7

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 61.

²³ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017, 24-31), hlm. 24.

nasabah bank konvensional oleh bank syariah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso dan menganalisis penyelesaian konflik hukum yang mungkin terjadi dalam pengalihan hutang nasabah bank konvensional oleh bank syariah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam penelitian ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa bab yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I yakni Pendahuluan. Bab ini yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II yakni Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta kerangka konsep.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini di dalamnya berisi tentang: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) prosedur pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV yakni menjelaskan tentang Paparan Data/Temuan Penelitian dan Pembahasan. Pada bab paparan data/temuan penelitian, berisi uraian

tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Pada bagian pembahasan, memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB V yakni Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.